




PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang elektronik pada perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXX tempat dan tanggal lahir: Tanasumpu, 21 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Karyawan Honorer (Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung), tempat tinggal di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan domisili elektronik: XXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Tatakalai, 25 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S-2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan domisili elektronik: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi, tanggal 3 Februari 2025, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2020;

2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Desa Kautu selama 14 (empat belas) tahun dan sudah di karuniai 1(satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Tanasompu tanggal 13 Desember 2008, usia 16 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara Terlarang dengan beberapa wanita lain dan yang terakhir bernama XXXXXXXX berasal dari Liang dan sekarang telah menikah secara agama islam dengan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan 24 september 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran masalah yang sama pada point 3 (tiga) sehingga Tergugat menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di Salakan di rumah Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah Penggugat tinggal di Desa kautu dan Tergugat tinggal di Kelurahan Salakan serta selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusan untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat meminta hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX lahir di Tanasompu tanggal 13 Desember 2008, usia 16 tahun;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:1. XXXXXXXXX, lahir tanggal 13 Desember 2008 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.1;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang lahir di Tanasompu tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Reni dan Tergugat bernama Umara karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang menikah pada tahun 2008 dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kautu di rumah bersama selama kurang lebih 14(empat belas) tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2022.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama XXXXXXXX berasal dari Kecamatan Liang.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berdua dengan perempuan lain saat masih hidup rukun dengan Penggugat namun saksi pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain bernama XXXXXXXX setelah mereka menikah.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di Desa Kautu dan Tergugat juga kembali ke rumah pribadinya di Kelurahan Salakan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi namun masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. **Roni bin Mastaat Kamagi**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Kautu Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kautu.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini duduk di bangku Aliyah kelas 2 di pondok pesantren.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXXXXXXX berasal dari Kecamatan Liang dan saat ini mereka telah menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain hanya mendengar dari cerita orang dan keluarga Tergugat.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah sejak dahulu membiayai kuliah perempuan tersebut dan setelah selesai kuliah Tergugat langsung menikahinya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bersama di Desa Kautu dan Tergugat tinggal di rumah pribadinya di Kelurahan Salakan.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang atau memberi nafkah untuk Penggugat namun masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Camat di Kecamatan Tinangkung Utara.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk minuman keras, Tergugat mempunyai kebiasaan sering bermain Judi, dan Tergugat mempunyai hubungan asmara terlarang dengan wanita lain yang bernama Nurjanah berasal dari Desa Lampa bahkan Tergugat sampai menikahi wanita tersebut, serta saat bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat dimana saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya mendengar pertengkaran dan berdasarkan cerita dari Penggugat, maka keterangan saksi tersebut hanya merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;
6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi satu sama lain;
7. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 (satu) tahun 1975;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, saat ini anak Penggugat yang bernama : XXXXXXXX, lahir di Tanasompu, tanggal 13 Desember 2008 dan berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama ini Penggugat telah membiayai perawatan dan pemenuhan hak-hak anak tersebut dan memberikan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Tanasompu, tanggal 13 Desember 2008, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/ hadlanah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXXXX, lahir di Tanasompu, tanggal 13 Desember 2008;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai. Putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilimi, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00

Terbilang: (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Bgi